

MEMBUKA LANSKAP KEADILAN SOSIAL DI ERA GLOBALISASI

Moh. Zeinudin, S.H., S.H.I., M.Hum.
Dian Novita, S.H., M.H.

ABSTRAK

Perjalanan mewujudkan “keadilan sosial” bagi seluruh rakyat Indonesia di era globalisasi menemukan banyak tantangan dengan segala kompleksitas persoalannya. Meskipun secara normatif, telah ditetapkan sebuah komitmen besar dan kokoh tentang tujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam dasar negara Pancasila, namun dalam perjalanan historis Indonesia selama 71 tahun masih memperlihatkan keadilan sosial menjadi perjuangan yang tak pernah henti dilakukan sekaligus sebagai cita-cita yang tak pernah kunjung tercapai. Momen-momen politik sirkulasi kekuasaan sejak tahun 1945, 1965, 1998, hingga saat ini acapkali dipandang sebagai peneguhan kembali komitmen res-publika untuk mewujudkan keadilan sosial, namun pada kenyataannya setiap pergantian rezim kekuasaan, keadilan sosial sebagai tujuan bersama segera dilupakan setelah dimanfaatkan dalam suasana perubahan sebagai bagian dari retorika politik. Dalam proses perjuangan tak berkesudahan mewujudkan cita-cita kebangsaan menuju keadilan sosial, bangsa Indonesia saat ini telah dihadapkan dengan berbagai perubahan dalam arus besar pusaran globalisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, paper ini mencoba mendiskusikan wacana keadilan sosial sebagai sebuah perjuangan gerakan sosial ketika berhadapan dengan kondisi-kondisi yang terus menantang sebagai hasil dari proses globalisasi, termasuk kondisi-kondisi dalam momentum era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) saat ini.

PENDAHULUAN

Pada tanggal 1 Juni 1945, menjelang ufuk kemerdekaan Indonesia, Ir. Soekarno menyampaikan secara lantang pidato bersejarah “Lahirnya Pancasila” di depan sidang BPUPKI. Di dalam pidato tersebut, Bung Karno menegaskan, “Saudara-saudara, badan permusyawaratan yang akan kita buat hendaknya bukan badan permusyawaratan *politieke democratie* saja, tetapi badan yang bersama-sama dengan masyarakat dapat mewujudkan dua prinsip: *politieke rechtvaardigheid* (kesetaraan politik) dan *sociale rechtvaardigheid* (keadilan sosial). Secara sepintas pernyataan Soekarno diatas seakan menegaskan klaim Soekarno sebagai penentang gagasan demokrasi, namun demikian ketika kita refleksikan kembali pernyataan tersebut, ternyata memiliki arti yang mendasar. Bahwa sebuah tatanan politik demokrasi tidak akan membawa perubahan bermakna dalam kehidupan publik, ketika didalamnya tidak ada kehendak bersama yang dibangun antara negara dan warganya untuk merealisasikan tujuan sebuah republik, yaitu merealisasikan keadilan sosial bagi tiap-tiap orang Indonesia.

Meski secara normatif dan pada level *nation building*, *raison d’etre* dan komitmen antara republik dan publik telah dipancarkan pada tujuan

mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, dalam perjalanan histories Indonesia selama tujuh puluh satu tahun memperlihatkan keadilan sosial menjadi perjuangan yang tak pernah henti dilakukan sekaligus sebagai cita-cita yang tidak pernah kunjung tergapai. Momen-momen politik sirkulasi kekuasaan sejak tahun 45, 65, 98 acapkali dipandang sebagai peneguhan kembali komitmen res-publika untuk mewujudkan keadilan sosial, namun pada kenyataannya setelah pergantian rezim kekuasaan, keadilan sosial sebagai tujuan bersama segera dilupakan setelah dimanfaatkan dalam suasana perubahan sebagai bagian dari retorika politik.

Fokus Kajian dan Perspektif

Dalam proses perjuangan tak berkesudahan mewujudkan cita-cita kebangsaan menuju keadilan sosial, bangsa Indonesia saat ini telah terintegrasi dalam arus pusaran globalisasi. Berkaitan dengan hal tersebut tulisan ini mencoba mendiskusikan dimensi-dimensi wacana keadilan sosial sebagai sebuah perjuangan gerakan sosial ketika berhadapan dengan kondisi-kondisi yang hadir sebagai hasil dari proses globalisasi.

Penulis menggunakan pandangan intelektual *leftish feminis* asal Amerika Nancy Fraser (2003) dalam karyanya "*The Social Justice in the Age of Identity Politics*", untuk menganalisis problema keadilan sosial dalam dua konstelasi politik progresif yang tengah berkembang di era globalisasi: *Pertama*, perjuangan politik progresif berbasis keadilan redistributif sebagai tanggapan terhadap akselerasi ekonomi global yang melahirkan tatanan neo-liberalisme. *Kedua*, politik progresif dalam bentuk trend politik kepedulian (*recognition politics*) yang memunculkan bentuk-bentuk artikulasi politik baru seperti politik ethno-nasionalisme, bangkitnya gerakan politik agama, politik gender dan *new social movement* yang menghadirkan diskursus multikulturalisme.

Klaim Politik Redistributif

Klaim politik progresif dalam konteks persoalan redistribusi (*redistribution matters*), mempersoalkan bagaimana keadilan ditinjau sebagai proses distribusi barang dan sumber daya secara adil, serta kesetaraan akses bagi tiap-tiap individu. Klaim keadilan redistributif ini telah diperbincangkan sejak lama oleh berbagai pandangan filsafat politik dari pemikiran sosialis, sosial-demokrasi sampai dengan rumusan canggih dari kaum libertarian seperti John Rawls (1971) dan Ronald Dworkin (1981) yang mensintesakan kemerdekaan individu dan kesetaraan distributif sosial demokrasi.

Paradigma keadilan redistribusi memfokuskan ketidakadilan dari perspektif sosial-ekonomi dan berangkat dari analisis bahwa akar-akar ketidakadilan sosial pertama-tama bermula dari struktur sosial ekonomi masyarakat yang timpang. Ketidakadilan sosial dalam persepektif keadilan redistributif termanifestasi dalam bentuk terjadinya eksploitasi ekonomi (pemerasan tenaga pekerja untuk keuntungan kalangan pemilik modal, penghisapan sumber daya alam untuk kepentingan bisnis dan korporasi tanpa mengindahkan kebutuhan publik), marginalisasi ekonomi (ketika tiap-tiap orang dibatasi oleh kondisi upah minim dan tidak adanya akses kepada penghasilan ekonomi yang lebih baik bagi rakyat), dan deprivasi ekonomi (ketika tiap-tiap orang hidup dibawah standar hidup material yang normal).

Dalam konteks globalisasi terkini, perjuangan merealisasikan keadilan sosial-redistribusi tampil mengedepan ketika berhadapan dengan penetrasi agresif ekonomi neo-liberal yang semakin memperdalam jurang ketidaksetaraan dan disparitas ekonomi global. Memperjuangkan keadilan sosial dalam konteks keadilan redistribusi--yaitu pembagian sumber daya dan barang-barang secara lebih adil serta meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik bagi publik--menjadi penting ketika berhadapan dengan realitas ekonomi pasar tanpa regulasi, digerakkan oleh kepentingan privat dan berjalan ditengah absennya komitmen kepada publik (Wim Dierckxsens 2000; Noreena Hertz 2002; Marjorie Majo 2005).

Persoalan utama dari tatanan ekonomi neoliberalisme pertama-tama berada tepat di jantung logika dari gagasan neoliberalisme itu sendiri. Gagasan neoliberalisme berangkat dari sebuah pengertian mendasar bahwa transaksi pasar ekonomi antar manusia merupakan satu-satunya model yang mendasari semua aktivitas dan tindakan antar manusia (B. Herry Priyono 2003). Setiap dinamika kehidupan dan transformasi yang berlangsung di ranah kehidupan manusia hanya dapat difahami ketika dimasukkan dalam perspektif model transaksi pasar ekonomi.

Dalam kehidupan bernegara, pandangan neo-liberalisme ini memberikan pengaruh besar dalam melihat hubungan antara negara-pasar-publik. Diskursus neo-liberalisme menuntut kinerja dan kepentingan pasar sebagai satu-satunya tolak ukur dalam menilai kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah. Akibatnya negara tidak memiliki wewenang apapun untuk mengontrol dan mencampuri pasar bebas. Ketika kepentingan pasar dan kepentingan publik berbenturan, imperative neo-liberalisme menuntut agar negara memihak kepada pasar. Sebagai konsekwensi dari penempatan logika transaksi pasar bebas sebagai mahkamah tertinggi dan parameter tiap relasi sosial yang ada, interaksi antara negara dan masyarakat harus berjalan melalui lintasan tersebut. Logika pasar bebas mengasumsikan pengedepanan kepentingan tiap-tiap individu, bukan kebaikan kolektif maupun kepentingan publik. Masyarakat dalam asumsi pandangan neo-liberal adalah kumpulan dari individu-individu.

Atas dasar pengertian diatas, relasi tata pemerintahan dalam narasi neo-liberal menghapuskan kepentingan publik digantikan oleh kepentingan tiap-tiap individu-individu yang dapat dipuaskan dalam relasi permintaan-penawaran di dalam pasar bebas. Pengedepanan kebaikan bersama sebagai pengejawantahan keadilan sosial dalam prinsip bernegara kemudian hilang, digantikan dengan pemenuhan kepentingan individu melalui perluasan rezime pasar bebas. Ketika pengedepanan kebaikan bersama hilang dalam ikatan antara republik dengan publiknya, maka persoalan-persolan mendasar seperti kemiskinan, marginalisasi ekonomi, eksploitasi ekonomi dan deprivasi ekonomi yang dialami oleh rakyat bukan lagi menjadi tanggung jawab dari negara. Tanggung jawab utama negara dalam disiplin rezime kuasa neo-liberalisme adalah menjaga agar pasar bebas berjalan tanpa hambatan.

Rezime diskursif neo-liberalisme menjadi ancaman terbesar bagi prinsip dasar bernegara untuk memperjuangkan keadilan sosial. Dalam diskursus neo-liberalisme problema keadilan sosial tidak dihapuskan tapi disembunyikan dari ruang publik dengan menempatkan parameter efisiensi ekonomi dalam relasi ekonomi pasar bebas sebagai landasan dalam hubungan antara negara-pasar-

publik (Wim Dierckxsens 2000; 18).Ketiadaan komitmen untuk memperjuangkan kebaikan bersama (*common good*)--sebagai sesuatu yang mutlak untuk membangun ikatan res-publika--dan kecenderungan semata-mata ke arah logika efisiensi dalam formasi tatanan ekonomi neo-liberal, menjadikan perjuangan membela keadilan redistribusif menjadi tujuan penting dari berbagai gerakan sosial yang berparadigma kritis di era globalisasi.

Klaim Politik Kepedulian

Selanjutnya klaim terbaru politik progresif berangkat dari perspektif perjuangan politik untuk memperoleh pengakuan (*struggle for recognition*), meskipun terkait dengan fenomena baru kehadiran trend politik identitas, namun sandaran filosofisnya menghunjam kuat pada gagasan filsafat Hegelian. Persoalan pengakuan/kepedulian (*recognition*) secara filosofis terkait dengan tesis Hegel tentang konstruksi identitas yang terbentuk secara dialogis, melalui proses terjadinya saling pengakuan. Sesuatu dipandang sebagai sebuah subyek ketika ia mengakui dan diakui oleh subyek yang lainnya.

Pengakuan dari dan terhadap yang lain menjadi esensial dalam terbangunnya identitas. Didalam hubungan relasional antar subyek tersebut terbangun relasi interaktif antara suatu subjek dengan yang lainnya secara setara sekaligus terpisah. Dalam kancah globalisasi terkini, secara sosiologis perjuangan pengakuan diri (*struggle for self recognition*) dikondisikan oleh interaksi transbudaya dan komunikasi intens antara komunitas kultural sebagai konsekwensi dari akselerasi migrasi antara negara, penyebaran media global dan kebebasan arus informasi, serta desakan kultur hegemonik budaya massa sebagai imbas globalisasi yang memunculkan resistensi politik-politik bertumpu pada identitas parochial dan partikular.

Sementara itu perjuangan politik rekognitif lebih bergerak pada level cultural, gerakan yang memperjuangkan politik rekognisi melihat bahwa persoalan mendasar utama terletak pada pola-pola sosial komunikasi, interpretasi, dan representasi. Politik rekognisi dalam konteks ini berhadapan dengan terjadinya dominasi kultural, tidak adanya pengakuan dan kepedulian terhadap yang lain dan tidak adanya penghormatan serta penistaan terhadap kelompok maupun komunitas tertentu.

Artikulasi dari politik rekognisi ini memanifes dalam bentuk-bentuk gerakan sosial baru (*new social movement*) berbasis politik identitas. Mulai dari perjuangan politik kaum perempuan, perjuangan kaum transsexual, perjuangan anti-rasisme, perjuangan otonomi bagi masyarakat adat/bumiputera (*indigenous people*), kebangkitan gerakan keagamaan, sampai perjuangan ethno-nasionalisme dan lain-lain. Politik kepedulian (*recognition politics*) bertujuan untuk melawan penistaan kultural dan hilangnya kepedulian/pengakuan terhadap yang lain. Sasaran dari politik rekognisi ini adalah pada bagaimana melakukan resistensi terhadap dominasi kode-kode kultural dari budaya dominan yang meminggirkan ekspresi dari kaum minoritas, maupun stigmatisasi dan stereotype yang dibangun oleh regime kultur dominan terhadap berbagai artikulasi kultur pinggiran.

Politics of recognition menjadi salah satu perspektif yang mengedepan dari perjuangan diskursus keadilan sosial di era globalisasi. Imajinasi pembebasan yang terbangun dalam perjuangan politik rekognisi ini bertujuan merealisasikan sebuah dunia multikulturalitas tempat setiap identitas partikular dihargai. Dalam

konteks ini setiap bentuk absorpsi, penyerapan, dan asimilasi kedalam norma-norma budaya dominan dianggap sebagai bentuk-bentuk pelanggaran etis dalam dimensi perjuangan memperoleh pengakuan (*struggle for recognition*). Dalam dimensi praksisnya perjuangan untuk memperoleh pengakuan (*politics of recognition*) berhadapan dengan tendensi opresif dari model-model dominasi rasisme, patriarkhisme, fanatisme keagamaan, sampai pada imperialisme dan kolonisasi kultur dominan.

Berbagai bentuk-bentuk *politics of recognition* memiliki karakter emansipatoris dengan meradikalkan tradisi pembebasan-liberatif yang berakar dari semangat liberalisme dan marxisme, atau dalam istilah Chantal Mouffe dan Ernesto Laclau (1985) dalam *Hegemony and Socialist Strategy* bahwa perjuangan politik identitas berusaha menggabungkan momen terbaik dalam tradisi politik sosialis dan liberal sebagai proyek politik emansipatif *radical plural democracy*. Namun demikian terdapat pula ragam ekspresi politik rekognisi yang mendorong pada eksklusivitas, intoleransi bahkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap yang lain. Hal ini terjadi ketika perjuangan sebuah kelompok identitas tidak membuka ruang-ruang komunikasi intersubjektif dan berpretensi memarjinalisasi serta mengeksklusi identitas partikular lainnya.

Dua Dimensi Keadilan Sosial

Saat ini diskursus keadilan sosial secara umum berhadapan dengan konstelasi baru yang membagi perspektif keadilan sosial kedalam dua matriks utama yaitu keadilan sosial dalam perspektif redistribusi dan *recognition* (pengakuan). Menariknya setiap perspektif keadilan sosial ini memiliki proponennya masing-masing, dan dalam perbincangan filosofis saat ini kedua pembela spektrum keadilan sosial saling menegasikan posisi yang lain. Para pendukung perjuangan keadilan sosial dalam perspektif redistribusi menolak tesis pendukung keadilan sosial berbasis *politics of recognition* dan demikian pula sebaliknya.

Pendukung keadilan sosial berbasis pengakuan (*recognition justice*) menolak paradigma keadilan sosial distributif karena menganggap keadilan distributif bersifat materialis, buta dan ikut bertanggung jawab terhadap berbagai bentuk-bentuk ketidakadilan sosial karena tidak ada kepedulian kultural terhadap yang lain (*misrecognition*). Beberapa penganut paradigma *recognition justice* seperti Iris Marion Young (1990), Axel Honneth (2003) dan Charles Taylor (1985),--di Indonesia salah satunya terwakili oleh pandangan aktivis feminis Gadis Arivia (2006)--memandang bahwa paradigma keadilan distributif yang hanya memahami persoalan keadilan sosial sebatas distribusi kekayaan, pendapatan dan sumber-sumber daya material belaka.

Menurut pendukung politik rekognisi, perspektif keadilan distributif tidak jeli terhadap identitas-identitas partikular yang dimarjinalkan dalam tatanan sosial riil. Sementara itu para penganut paradigma distributif melihat bahwa mereka yang memperjuangkan *politics of recognition* terjebak pada kesadaran palsu, argumen mereka bersifat *counter-productive* karena tidak berpijak pada persoalan sosial ekonomi aktual dan menolak moralitas universal dengan terbenam dalam etika relativitas (Nancy Fraser 2003; 10).

Benturan antara dua kecenderungan paradigma keadilan sosial tersebut juga hadir dalam perdebatan di kalangan feminis yang berlangsung disekitar

wacana gender. Aktivis feminis yang melihat penyelesaian melalui politik redistribusi sebagai jalan keluar dari dominasi rezime patriarkhi mengambil posisi bersebrangan dengan kalangan feminis yang memperjuangkan pengakuan terhadap identitas perempuan sebagai jalan keluar dari rezime patriarkhi. Mereka yang memahami gender sebagai relasi sosial memiliki pandangan yang tidak dapat dinegosiasikan dengan mereka yang melihat persoalan gender dari hierarkhi kode-kode kultural dominant (Nancy Fraser 2003; 11).

Berkaitan dengan benturan diantara dua paradigma diatas, Nancy Fraser menawarkan sebuah pandangan konstruktif yang berusaha melampaui penegasian dari dua kelompok diatas. Menurut Fraser keadilan sosial dari pendekatan redistributif sama pentingnya dengan perspektif keadilan sosial dari sudut pandang *recognition* (kepedulian terhadap yang lain). Dengan tidak menegasikan salah satu dari dua pandangan tentang keadilan sosial tersebut, Fraser kemudian menawarkan analisis *dual perspectivism* sebagai tolak ukur bagaimana diskursus keadilan sosial ditempatkan di era globalisasi.

Upaya Nancy Fraser untuk mengintegrasikan dua perspektif keadilan sosial (keadilan redistributif dan keadilan rekognisi) diawali dengan mendiskusikan wacana medasar dalam filsafat moral yang berkaitan dengan persoalan moralitas dan etik, hak dan kebaikan, serta keadilan (*justice*) dan kehidupan yang baik (*good life*). Sebagian besar pembicaraan mengenai persoalan keadilan sosial, selalu menempatkan paradigma keadilan redistributif dari persepektif moralitas ala Immanuel Kant dan persoalan kepedulian (*recognition*) dalam pengertian etis dari Hegel. Secara normatif moralitas keadilan sosial redistributif difahami mengikat tiap-tiap individu secara universal. Secara universal tiap-tiap orang memiliki hak untuk diperlakukan secara setara, dan keadilan sendiri merupakan imperatif yang mengikat setiap orang. Sementara itu berbeda dengan persoalan moralitas, maka etika—dalam perspektif Hegelian—lebih bersifat partikular dan tidak menuntut tiap individu terikat dengan nilai-nilai moralitas universal. Etika lebih berdasar pada penilaian kualitatif tertentu dan respek terhadap berbagai macam kemajemukan praktek-praktek kultural yang muncul di tiap identitas budaya maupun komunitas tertentu (Nancy Fraser 2002; 22-23).

Bagi Fraser selama kedua pendekatan politik redistributif maupun kepedulian berpijak pada asumsi-asumsi asalnya, maka kedua pendekatan tersebut tidak dapat dipertemukan. Keterkaitan keadilan redistributif dengan moralitas yang mengikat secara universal, tidak dapat bertemu dengan *politics of recognition* yang berpijak pada relativitas etik dan partikularitas budaya dari identitas maupun komunitas-komunitas yang bersifat lokal. Untuk mempertemukan kedua model politik redistribusi dengan politik rekognisi dalam dual analisis tentang keadilan sosial, maka Fraser mentransformasikan pandangan tentang politik rekognisi dari sudut pandang partikularitas etik menuju pada persoalan moralitas. Dengan memahami *politics of recognition* dari perspektif moralitas, maka kita dapat memahami kepedulian terhadap yang lain sebagai tuntutan untuk menghormati tiap-tiap kelompok dalam kesetaraan status di dalam ruang publik. Bagi Fraser pengakuan terhadap otonomi, relativitas dan partikularitas nilai-nilai etis kultural dari setiap identitas budaya tertentu hanya berlaku ketika nilai-nilai etis tersebut telah teruji dihadapan basis kesetaraan status dari tiap-tiap orang sebagai bagian dari moralitas keadilan sosial.

Setelah memahami *politics of recognition* dalam persepektif moralitas, langkah Fraser ini memiliki konsekwensi untuk melihat persoalan kepedulian terhadap yang lain, tidak dalam paradigma politik identitas. Menurut Fraser, pendekatan politik kepedulian yang selama ini merujuk pada persoalan politik identitas memiliki kelemahan mendasar. *Pertama*, dengan menjadikan identitas politik sebagai obyek dari politik kepedulian, maka identitas dimaknai sebagai sesuatu yang otentik dan genuine sehingga kedap dari penilaian-penilaian moral universal. Interogasi moralitas universal terhadap partikularitas budaya tertentu dipandang sebagai bentuk dominasi relasi kuasa nilai pencerahan terhadap etik identitas kultural tertentu. Secara sosial kondisi ini menuntut konformitas (persetujuan) dari tiap-tiap individu maupun kelompok terhadap nilai-nilai kultural dari identitas tertentu.

Sebagai contoh penghormatan terhadap budaya, etnis maupun agama tertentu dalam paradigma politik kepedulian berbasis identitas, telah mengabaikan potensi tekanan dan eksklusi yang dilakukan oleh nilai-nilai tersebut terhadap anggota kelompok atau komunitas tertentu. Alih-alih mendorong politik emansipatoris, politik kepedulian berbasis identitas justru buta terhadap kemungkinan bentuk-bentuk opresi baru atas nama partikularitas nilai-nilai etis identitas cultural tertentu. Model pendekatan ini dapat tergelincir untuk menutupi berbagai bentuk selubung tirani dan bentuk-bentuk opresi terhadap tiap-tiap orang atas nama nilai-nilai komunitarian. Fenomena ini saat ini kerap kali nampak dalam bentuk ekspresi kebangkitan keagamaan akhir-akhir ini sebagai ekspresi dari politik identitas. Sebagian besar ekspresi dari kebangkitan Islam politik, kebangkitan politik kaum Hindutva di India maupun gerakan politik Kristen Evangelis dalam beberapa hal menunjukkan kecenderungan tersebut. Dimana atas nama sakralitas keyakinan-keyakinan tertentu tindakan opresi, penghilangan hak dasar manusia dan kekerasan diabsahkan.

Kedua, dengan mempromosikan politik kepedulian semata-mata berbasis identitas, pendekatan ini cenderung mengedepankan peneguhan identitas kultural diatas pentingnya dialog dan kesetaraan tiap-tiap orang dalam tatanan sosial. Kecenderungan seperti ini dapat mengagitasi munculnya separatisme dan fanatisisme kelompok. Secara politis trend seperti inilah yang berpotensi menghancurkan eksperimentasi demokrasi di negara-negara transisional dan meluluhkan solidaritas kewargaan dan multikultural ketika tiap-tiap identitas kelompok mengedepankan anasir-anasir partikularitas. Di Indonesia saat ini menguatnya konflik kekerasan berdimensi etnis, maupun pemaksaan hukum religi tertentu di era demokrasi dan politik desentralisasi dapat menjadi contoh dari menguatnya anasir-anasir politik identitas yang dapat menghancurkan solidaritas kewargaan.

Setelah membongkar berbagai kelemahan dari politik kepedulian berbasis pengakuan terhadap identitas, Fraser kemudian mentransformasikan focus politik kepedulian dari persoalan identitas menuju pada persoalan status dari tiap-tiap orang dalam tatanan *polity*. Bagi Fraser persoalan politik kepedulian adalah persoalan apakah tiap-tiap orang dijamin untuk berpartisipasi secara setara (*participatory parity*) dalam tatanan sosial politik. Politik kepedulian dalam pendekatan ini bukanlah pengakuan terhadap otentisitas identitas kultural, namun lebih pada penghormatan terhadap tiap-tiap orang maupun komunitas tertentu untuk berpartisipasi secara setara dalam tatanan sosial politik. Politik pengakuan

dalam pengertian diatas bertemu dengan wacana keadilan sosial, dimana hadirnya kemampuan dan kondisi dari tiap-tiap orang untuk berpartisipasi dalam interaksi sosial dan politik secara setara menjadi tujuan utama dari perjuangan *politics of recognition*.

Dalam paradigma politik rekognisi berbasis pada penghormatan dan perjuangan bagi penciptaan kondisi kesetaraan partisipatoris di ranah sosial politik, persoalan tidak adanya kepedulian (*misrecognition*) muncul ketika pola-pola kultural dominant yang telah terinstitusionalisasi cenderung menghambat dan meminggirkan perluasan kesetaraan partisipasi dari tiap-tiap orang yang menjadi anggota dari tatanan sosial-politik. Perjuangan dari politik kepedulian dari pendekatan Fraser dalam menghadapi tantangan tersebut adalah melakukan pembongkaran terhadap nilai-nilai budaya opresif yang telah terinstitusionalisasikan dan cenderung menghambat kesetaraan partisipatif dan mentransformasikannya dengan nilai-nilai dan pola-pola kultural demokratik yang dapat mendorongnya. (*they aim, that is, to de-institutionalize patterns of cultural value that impede parity of participation and replace them with patterns that foster it*). (Nancy Fraser 2002; 25).

Berbeda dengan pendekatan politik kepedulian berbasis identitas, pendekatan Fraser tentang politik pengakuan berbasis kepedulian terhadap kondisi kesetaraan tiap-tiap orang dalam tatanan sosial politik memiliki beberapa keuntungan. Pertama, dengan memperjuangkan kesetaraan status sebagai dimensi penting dari keadilan sosial rekognitif (kepedulian), perjuangan politik ini dapat terhindar dari jebakan-jebakan eksklusivisme, separatisme dan pengedepanan anasir-anasir partikularisme diatas penguatan solidaritas sosial. Pendekatan politik rekognitif berbasis kesetaraan status justru dapat mendorong terjadinya komunikasi inter-kultur dan intersubjektif yang terus menerus antara kelompok yang mengalami proses penindasan dan penistaan secara cultural maupun sosial. Politik keadilan rekognitif yang memperjuangkan kesetaraan partisipatoris justru mendorong bagi penguatan solidaritas sosial antar warga dan bertolak belakang dengan politik rekognitif berbasis identitas yang mendorong separatisme, eksklusivisme dan fanatisme.

Kedua, Pendekatan politik keadilan rekognitif yang mengedepankan kesetaraan partisipatoris memberikan jalan untuk menguji setiap klaim-klaim artikulasi politik yang menuntut pengakuan. Dalam paradigma politik keadilan rekognitif, artikulasi politik yang menuntut pengakuan menjadi absah hanya jika perjuangan mereka mendorong pada tujuan kesetaraan dan perluasan partisipasi bagi tiap-tiap orang dan tidak mempromosikan tatanan nilai dan budaya yang dapat menghambat kesetaraan dan partisipasi tiap-tiap orang yang ada didalamnya. Sebagai salah satu contoh kita dapat mengujinya dalam konteks kemunculan trend kebangkitan gerakan politik agama akhir-akhir ini. Dalam perspektif politik keadilan rekognitif, hanyalah gerakan sosial politik keagamaan yang mendorong pada pentingnya kesetaraan, partisipasi sosial dan politik yang lebih luas dan semangat inklusivitas yang memiliki legitimasi sebagai artikulasi politik keadilan rekognitif. Sementara itu gerakan sosial politik keagamaan yang mendorong sikap fanatisme dan eksklusivisme, serta mempromosikan institusionalisasi kultur diskriminatif justru bertentangan dengan manifesto politik keadilan rekognitif dan berbenturan dengan parameter kesetaraan partisipatoris.

Setelah mengintegrasikan politik kepedulian sebagai salah satu dimensi penting dari keadilan sosial, maka Fraser menempatkan baik keadilan redistributif dan keadilan berbasis kepedulian sebagai dua dimensi penting dari diskursus keadilan sosial sekaligus sebagai prinsip dasar perjuangan setiap gerakan sosial di era globalisasi. Konsep utama Nancy Fraser tentang keadilan sosial tersebut berangkat dari pentingnya kesetaraan partisipatoris (*parity of participatory*) dari tiap-tiap anggota masyarakat.

Kesetaraan partisipatoris sebagai esensi dari diskursus keadilan sosial ini kemudian memanifestasikan dalam dua bagian. Pertama dalam konteks keadilan redistributif hal ini mensyaratkan distribusi sumber-sumber material dan barang secara setara sehingga dapat menjamin independensi suara dari tiap-tiap orang sebagai partisipan dalam ruang politik demokratik. Hal ini kemudian disebut sebagai kondisi obyektif dari kesetaraan partisipatoris. Dalam paradigma ini, politik redistributif berusaha membongkar setiap bentuk-bentuk ketimpangan material dan ketergantungan ekonomi yang dibangun oleh struktur ekonomi politik yang ada. Aransemen sosial yang diperjuangkan dalam politik redistributif adalah berusaha menuntaskan berbagai bentuk eksploitasi ekonomi, deprivasi ekonomi, dan marginalisasi ekonomi yang dihadapi oleh tiap-tiap orang dalam struktur sosial-ekonomi-politik yang ada (Nancy Fraser 2003; 36).

Selanjutnya dalam konteks keadilan rekognitif hal ini mensyaratkan terbangunnya institusionalisasi nilai-nilai kultural yang mengekspresikan penghormatan yang setara terhadap setiap partisipan dalam tatanan sosial politik dan menjamin kesempatan yang setara bagi tiap-tiap orang untuk memperoleh kehidupan yang bermartabat. Keadaan ini disebut sebagai kondisi intersubjektif bagi kesetaraan partisipatoris. Baik paradigma keadilan redistributif maupun keadilan rekognitif sama-sama penting dalam perjuangan gerakan sosial untuk membela keadilan sosial di era globalisasi.

Ruang Publik Disandera oleh Dua Wajah Fanatisisme

Tesis Nancy Fraser tentang dua dimensi keadilan sosial ini dapat digunakan sebagai perangkat analisis yang penting untuk menimbang realitas interaksi diskursif ruang publik di Indonesia. Paska jatuhnya Soeharto, konfigurasi ruang publik Indonesia saat ini terjebak pada dua tendensi yang satu sama lain saling berbenturan namun justru semakin menjauhkan kita pada tujuan realisasi keadilan sosial. Dua kecenderungan destruktif tersebut adalah penguatan fanatisisme berbasis identitas vis a vis fanatisisme pasar berbasis nalar ekonomi neo liberalisme.

Fanatisisme berbasis identitas terjadi ketika tujuan-tujuan politik identitas seperti penguatan sentimen komunalisme, pengedepanan isu SARA dan penolakan terhadap multikulturalitas bangsa tengah memasuki arena politik demokrasi. Semangat kebencian terhadap "yang lain", pengedepanan ambisi kelompok dan upaya untuk memonopoli tafsir kebangsaan menjadi manifestasi konkret yang menghancurkan ikatan solidaritas kebangsaan yang kita harapkan muncul di ufuk kebangkitan reformasi. Perkelahian dan konflik antara sesama bangsa yang dihembuskan oleh para agitator-agitator yang melantunkan prasangka etnis, agama, golongan dan rasialisme berjalan seiring dengan menguatnya upaya-upaya eksklusif, marginalisasi dan penistaan kultural terhadap "mereka yang berbeda" dan kerap kali melalui jalan-jalan kekerasan.

Eksperimentasi ruang publik di Indonesia saat ini menjadi suatu tanda yang amat jelas bagaimana pengakuan terhadap ekspresi politik identitas tanpa melalui kritik dan ujian berdasar atas landasan keadilan rekognitif justru akan melahirkan anasir-anasir separatisme, opresi kultural terhadap yang lain dan penguatan fanatisisme.

Sementara pada sisi lain tarikan-tarikan ruang publik Indonesia paska otoritarianisme memperlihatkan kecenderungan menguatnya fanatisisme berbasis *free market-democracy* yang justru memunculkan kondisi *liberal undemocratic*. Kecenderungan fanatisisme *free market democracy* ini tercipta ketika seperti telah dijelaskan sebelumnya pasar bebas menjadi mahkamah tertinggi setiap relasi sosial dan hubungan antara negara-publik-pasar dalam trajektori politik demokrasi liberal. Keruntuhan rezime otoritarian-erzats kapitalisme Orde Baru, telah mengintegrasikan Indonesia dalam arus pusaran revolusi liberal yang mendunia (*worldwide liberal revolution*). Kondisi liberal undemocratic ini tercipta ketika gagasan-gagasan liberal tentang pluralisme, keterbukaan dan sekularisasi secara kontradiktif berjalan seiring dengan ketidakpercayaan terhadap proses-proses deliberasi yang memasukkan aspirasi kalangan-kalangan subaltern (pinggiran) seperti masyarakat adat, perempuan, kaum miskin kota, petani dan lain-lain dalam proses politik demokratik.

Panggung teater politik yang terbangun di Indonesia menampilkan tayangan yang identik dengan kecenderungan-kecenderungan di berbagai negara yang tengah keluar dari kungkungan otoritarianisme yaitu eksperimentasi jalur demokrasi prosedural yang sejalan dengan pengenalan dan perluasan agenda-agenda ekonomi pasar yang ditekankan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Privatisasi perusahaan negara, penghapusan subsidi selekas-lekasnya tanpa menimbang daya tahan masyarakat, dan fasilitasi terhadap kehendak eksploitatif kepentingan korporasi global diatas kepentingan warga maupun kaum adat/ bumiputera.

Dua kecenderungan barbarik dalam ruang publik di Indonesia yaitu fanatisisme berbasis identitas dan fanatisisme demokrasi pasar bebas inilah yang kemudian memunculkan problema ketidakadilan dalam panggung ruang publik Indonesia di era demokratisasi. Proses demokrasi prosedural kemudian berjalan ditengah meluasnya ketimpangan, ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Menimbang pengalaman di Afrika, seperti diuraikan oleh Rita Abrahamsen (2000) dalam *Disciplining Democracy: Development Discourse and Good Governance in Africa*, faham neoliberalisme memiliki pandangan yang sangat skeptis terhadap negara dan melecehkan cita-cita demokrasi partisipatoris yang tumbuh dari akar rumput. Negara dalam hal ini tidak hanya harus disingkirkan dari kontrolnya terhadap pasar bebas, namun demikian ia juga harus dibatasi dan disterilkan dari tuntutan-tuntutan rakyat yang meminta keadilan. Dalam konteks inilah, di Indonesia saat pemerintahan SBY kita dapat membaca realitas pengabaian negara terhadap tuntutan warga Papua agar negara meninjau ulang kontrak Indonesia dengan Freeport mengingat begitu dalamnya kerusakan lingkungan yang telah dilakukan oleh korporasi raksasa tersebut dan begitu minimnya kontribusi yang diberikan kepada masyarakat Papua.

Melalui pandangan kesetaraan partisipatorisnya, kita dapat menginterogasi bagaimana ruang publik borjuis berusaha untuk mempeti-eskan persoalan keadilan sosial dari ruang publik. Kita akan mencoba memahami

bagaimana kedua analisis pendekatan keadilan sosial tersebut dapat diterapkan baik pada kelas sosial maupun kelompok identitas untuk melihat problema ketidakadilan sosial yang telah mereka alami. Selanjutnya akan diuraikan bagaimana kedua pendekatan tersebut efektif untuk melihat praktek-praktek ketidakadilan yang berlangsung dan dialami sebagai contoh oleh kelas pekerja, kaum perempuan, di dalam wacana keberagamaan, masyarakat adat maupun contoh-contoh lainnya di ruang publik di Indonesia.

Ketidakadilan Sosial Bagi Kelas Pekerja

Pertama-tama kita mendiskusikan bagaimana persoalan perjuangan kelas dapat difahami dari dua model dimensi keadilan sosial. Dalam pemahaman analisis Marxian, diferensiasi kelas berakar pada struktur formasi sosial ekonomi masyarakat kapitalistik. Kelas pekerja (proletariat) adalah tiap-tiap orang yang harus menjual tenaganya dibawah pengaturan proses produksi kapitalisme yang berjalan untuk menghasilkan keuntungan personal bagi para pemilik modal. Dalam konteks ini, perjuangan keadilan sosial menghadapi persoalan eksploitasi, dimana ketimpangan distribusi berlangsung karena kelas pekerja dieksploitasi tenaganya bagi keuntungan para pemilik modal.

Penyelesaian terhadap persoalan eksploitasi kelas pekerja ini berlangsung pada level politik redistribusi dan membutuhkan restrukturisasi ekonomi-politik yang dapat mengarah pada kesetaraan distribusi barang, jasa dan keuntungan yang lebih adil di masyarakat. Kondisi ini pertama-tama dapat dicapai dengan penguatan kesadaran politik dari kelas pekerja itu sendiri. Seperti diuraikan oleh Vedi R. Hadiz (2005) lemahnya kekuatan politik dari kelas pekerja untuk memperjuangkan hak-haknya di Indonesia selain diakibatkan oleh proses sirkulasi capital post-fordisme yang menjadikan modal dapat secara mudah bergerak lintas negara dalam jangka waktu yang cepat sehingga melemahkan daya tawar buruh, juga dikarenakan oleh faktor politik. Pertama, fragmentasi serikat-serikat buruh di Indonesia menjadikan kekuatan kelas pekerja tidak menjadi kekuatan politik utama di Indonesia. Kedua, Sampai saat ini masih belum ada aliansi yang kuat antara serikat kelas pekerja dengan kekuatan partai politik utama di Indonesia yang dapat berfungsi menjadi kanalisasi agenda-agenda kelas pekerja. Dalam konteks ini realisasi keadilan redistribusi bagi kelas pekerja harus menimbang kondisi diatas.

Sementara itu persoalan diferensiasi kelas juga tidak luput dari persoalan keadilan berbasis kepedulian (*recognition justice*). Kelas pekerja mengalami pengabaian dan eksklusi dibawah hierarkhi kultur hegemonik yang tercipta dalam masyarakat kapitalistik. Penyebaran kultur hegemonik yang merugikan kelas pekerja ini dapat menghambat pengorganisasian dan politisasi kelas pekerja untuk merebut hak-hak mereka. Diskursus neo-liberalisme misalnya memproduksi kultur bahwa setiap individu adalah entrepreneur di bursa pasar bebas. Dalam hubungannya dengan kelas pekerja, maka kelas pekerja adalah wirausahawan dimana tenaga yang ia curahkan merupakan modal dasarnya sementara upah yang ia terima adalah laba yang ia peroleh dari bursa pasar bebas, bukan harga yang harus diperoleh oleh kelas pekerja. Dalam logika wacana neoliberalisme diatas, maka timbul budaya hegemonik baru, bahwa kelas pekerja harus menerima upah yang tersedia untuknya.

Dengan pandangan tersebut, kultur baru dominant produksi wacana neo-liberal ini menyembunyikan persoalan eksploitasi dan deprivasi ekonomi dalam dunia kerja. Hilangnya problema keadilan sosial terjadi, bukan karena persoalan-persoalan tersebut hilang dalam konfigurasi globalisasi ekonomi saat ini, namun persoalan ketidakadilan sosial disembunyikan dan diabaikan dari pembicaraan di ruang publik dibawah rezime wacana neo-liberalisme. Dalam konteks perjuangan kelas pekerja, politik redistributif harus saling berinteraksi dengan politik rekognisi untuk membangun konfigurasi ekonomi-politik baru yang lebih adil sekaligus mendekonstruksi budaya dominant borjuis dan menggantinya dengan membangun budaya baru yang dapat mengangkat kondisi yang lebih baik bagi kelas pekerja.

Ketidakadilan Sosial dalam Wacana Gender

Persoalan gender juga dapat difahami dari dual perspektif keadilan sosial, baik dari sudut pandang keadilan sosial redistributif maupun keadilan sosial kepedulian. Kedua dimensi keadilan sosial tersebut berperan secara interaktif daripada eksklusif dalam menganalisis persoalan gender. Ketidakadilan sosial berbasis ketimpangan gender berakar baik dari stratifikasi struktur sosial ekonomi maupun hierarkhi pola dan kode kultural yang meminggirkan kaum perempuan. Menurut Fraser dari perspektif keadilan redistributif, gender sebagai pembagian kerja berbasis perbedaan jenis kelamin adalah fondasi dari pengorganisasian struktur ekonomi kapitalisme. Gender menstrukturasi pembagian didalam kelas pekerja, antara pekerja professional-industri bergaji besar yang didominasi oleh laki-laki dengan pekerja bergaji rendah dan bekerja di sector domestik yang didominasi oleh perempuan. Dari perspektif keadilan redistributif jalan keluar dari persoalan ketimpangan gender membutuhkan proses transformasi sosial-ekonomi yang dapat menyelesaikan problema ketimpangan gender.

Persoalan gender juga berhubungan dengan ketidakadilan berdimensi kepedulian. Persoalan ketimpangan gender juga tidak dapat dilepaskan dari dominasi hierarkhi sistem budaya patriarkhi di masyarakat yang meminggirkan setiap kode-kode kultural feminim. Hierarkhi budaya dominan patriarkhi merembes dalam interaksi sosial dan ikut mempengaruhi pengambilan kebijakan pemerintah dan produk-produk yuridis. Dalam konteks Indonesia beberapa fenomena terkini berkaitan dengan Rancangan perundang-undangan anti-pornografi dan pornoaksi serta perda bernuansa syariah dalam beberapa hal mengandung bias kultur patriarkhi dan menyinggung keadilan kepedulian bagi kaum perempuan (pembahasan mengenai hal ini akan dielaborasi pada bagian selanjutnya).

Berkuasanya rezime kultural patriarkhi dalam ruang publik menghasilkan subordinasi bagi kalangan perempuan yang mengedepan dalam persoalan-persoalan seperti kekerasan domestic, stereotype dan eksploitasi perempuan di media atas nama kapitalisme, dan bentuk-bentuk eksklusi sosio-kultural lainnya terhadap kaum perempuan. Dalam persoalan gender, keadilan redistributif berinteraksi dengan paradigma keadilan rekognitif (kepedulian). Namun demikian tidak dapat dikatakan bahwa analisis terhadap ketidakadilan gender berbasis kepedulian merupakan dimensi super-structural dari persoalan ekonomi berbasis ketimpangan redistributif. Baik persoalan politik rekognitif dan politik

redistributif bersifat independent namun saling berinteraksi dalam menghadapi ketidakadilan sosial dalam perspektif gender.

Ketidakadilan Sosial dalam Wacana Keagamaan

Persoalan wacana keagamaan merupakan salah satu persoalan penting dalam perspektif keadilan sosial, mengingat bahwa toleransi dan penghormatan terhadap kebebasan beragama merupakan fondasi utama bagi bentuk-bentuk toleransi lainnya. Sebaliknya bentuk-bentuk intoleransi beragama menjadi archetype dari berbagai model-model intoleransi lainnya. Intoleransi sangat erat hubungannya dengan persoalan ketidakadilan rekognitif. Penghormatan dan perjuangan untuk membela kesetaraan status dan nilai-nilai cultural emansipatoris dapat tercipta ketika terbangun respek dan toleransi terhadap hadirnya kebebasan beragama.

Apa yang baru-baru ini dialami oleh Jamaah Ahmadiyah merupakan salah satu bentuk penistaan cultural yang dilakukan oleh kelompok agama dominan, yang menjadi contoh dari manifestasi ketidakadilan rekognitif. Penyerangan terhadap tempat-tempat ibadah kelompok tersebut, pengusiran warga terhadap jamaah Ahmadiyah yang dibiarkan oleh negara menjadi contoh bagaimana kebebasan beragama sebagai salah satu wujud dari terciptanya keadilan berbasis pengakuan masih menjadi persoalan dalam kerapuhan konfigurasi ruang publik kita saat ini. Mereka yang menganut keyakinan keberagamaan Islam Ahmadiyah karena pertentangannya dengan kalangan mainstream mayoritas agama tidak diakui eksistensinya dan mengalami eksklusi dari ruang publik. Perbedaan faham dan fikiran yang berbeda menjadi alasan untuk melakukan tindakan pemerasan dan penghilangan hak-hak utama sekelompok orang sebagai warganegara.

Persoalan ketidakadilan rekognitif yang dialami oleh pemeluk agama juga dialami tidak saja oleh kaum Ahmadiyah namun juga dialami oleh berbagai agama yang berangkat dari kepercayaan masyarakat adat di Indonesia. Sampai saat ini negara misalnya tidak mendefinisikan, menghormati dan mengelola keragaman sebagai modal sosial bagi persatuan dan pembangunan berbasis kebhinekaan. Sampai saat ini penghayat kepercayaan Parmalim di Sumatera Utara, penganut kepercayaan Sunda Wiwitan di Jawa Barat, dan penganut ajaran Islam Wetu Telu di Lombok tidak memperoleh pengakuan oleh negara. Hilangnya kebebasan beragama dan eksistensi mereka sebagai pemeluk keyakinan tertentu di republik ini muncul secara konkret dalam problem-problem seperti pengurusan SIM, kartu keluarga, akta kelahiran, KTP dan lain sebagainya. Dominasi kultural lima agama besar yang diakui oleh negara telah menenggelamkan penghormatan terhadap kelompok lain. Disini problema ketidaksetaraan status kemudian muncul dalam diskursus agama di Indonesia, ketika ada tiap-tiap orang maupun komunitas tertentu yang menjadi tidak setara akibat keyakinan yang dianut oleh dirinya.

Persoalan ketidakadilan rekognitif dalam problema keberagamaan di ruang publik ini juga memiliki konsekwensi dalam konteks keadilan redistributif. Seperti dalam kasus pengusiran dan penistaan terhadap penganut jamaah Ahmadiyah seperti dalam kasus yang terjadi di Lombok. Mereka kaum Ahmadiyah tidak saja dinistakan secara cultural, namun hak mereka untuk mencari penghasilan ekonomi dan hidup layak kemudian menjadi tidak menentu

ketika mereka diusir oleh kelompok masyarakat tertentu dan pengusiran tersebut dibiarkan oleh aparat setempat. Dalam konteks ini maka kita kembali melihat bagaimana persoalan keadilan redistributif berinteraksi dengan problema keadilan rekognitif.

Ketidakadilan Sosial bagi Masyarakat Adat

Ruang publik di Indonesia menyimpan banyak problema ketidakadilan sosial. Salah satu korban dari marjinalisasi, eksklusi dan misrepresentasi dalam ruang publik di Indonesia dialami oleh komunitas masyarakat adat. Sampai saat ini pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dan kedaulatan mereka untuk mengelola sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya masih menjadi persoalan utama di Indonesia. Persoalan ketidakadilan redistributif dan ketidakadilan rekognitif saling berjalan tumpang tindih mengancam eksistensi masyarakat adat.

Salah satu persoalan utama yang dihadapi oleh masyarakat adat saat ini adalah tidak adanya pengakuan negara terhadap kelembagaan masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam dilingkungan mereka. Dalam persepektif keadilan sosial dari Nancy Fraser persoalan utamanya bukanlah semata-mata tidak adanya pengakuan terhadap identitas kelompok dengan segenap tradisi dan pengetahuan lokal masyarakat adat semata. Namun demikian pertama-tama adalah bahwa kelembagaan masyarakat adat dengan segenap kearifan lokalnya harus dihormati karena penghormatan terhadap pengetahuan lokal dan kode-kode kultural tersebut memberi jalan bagi pemenuhan keadilan sosial bagi tiap-tiap orang sebagai anggota komunitas masyarakat. Pengetahuan dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat tersebut menjamin keadilan bagi tiap-tiap orang dalam untuk memperoleh makanan dan hidup yang layak dalam interaksinya dengan alam. Dimensi keadilan sosial disini juga dapat diperluas karena pengetahuan lokal masyarakat yang memenuhi kesadaran ekologis ini memenuhi rasa keadilan yang dapat menjaga keberlangsungan antar generasi (*inter-generational justice*).

Saat ini kearifan lokal dari pengetahuan dan tradisi masyarakat adat tengah dikepung oleh dua kekuatan besar yaitu oleh kekuatan negara yang mendesakkan modernisasi-deelopmentalisme yang memaknai pembangunan secara monolitik dan kepentingan ekonomi pasar bebas yang mengejar keuntungan material seluas-luasnya dan menuntut dominasi diatas bidang kehidupan lainnya. Pengelolaan sumber daya alam yang berasal dari kelembagaan masyarakat adat dan berdimensi sosial, budaya dan spiritualitas dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan pragmatisisme ekonomi, politik dan keuntungan material baik dari pasar maupun negara.

Persoalan kalahnya aspirasi masyarakat adat ketika berhadapan dengan dominasi kepentingan pasar nampak jelas dalam kasus benturan antara korporasi global Freeport dengan suku Amungme di Papua Barat. Suku Amungme melihat alam dan seisinya dan gunung-gunung sebagai manifestasi ibu pertiwi. Alam menjadi bumi tempat mereka hidup, bercocok tanam dan mendistribusikan sumber daya secara adil diantara komunitas mereka sendiri. Sementara bertolak-belakang dengan kesadaran sosial masyarakat Amungme, kepentingan korporasi global Freeport memahami eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam semata-mata

keuntungan material yang berlimpah atas nama pembangunan (Hariadi Kartodiharjo dan Hira Jhamtani 2006; 184).

Dalam konflik tersebut negara yang semestinya menimbang, mendengarkan dan ikut memperjuangkan kepentingan publik, justru memihak pada kepentingan korporasi global dengan memperpanjang kontrak karya dengan PT Freeport dan menolak usulan peninjauan ulang dari publik. Disini negara telah kehilangan peran sebagai penjaga kesejahteraan umum dan sebagai institusi yang harus menjamin keadilan sosial. Peran negara sebagai wasit yang adil dan melindungi masyarakat dengan menjaga eksistensi kehidupan mereka terbukti tidak dipenuhi dalam kasus pengabaian terhadap kebutuhan masyarakat adat. Eksistensi pengetahuan lokal masyarakat adat yang berpotensi mendorong realisasi keadilan sosial justru terpinggirkan oleh kekuatan modal dan kepentingan ekonomi serta kekuasaan negara. Lagi-lagi ruang publik Indonesia paska reformasi menunjukkan karakter anti-demokrasi. Demokrasi proseduralis yang diperjuangkan terbukti hanya menyembunyikan persoalan ketidaksetaraan dan penistaan terhadap rasa keadilan bagi tiap-tiap warganegara Indonesia!

Penutup

Interogasi secara umum terhadap mozaik ruang publik kita menunjukkan bahwa proses demokratisasi pada kenyataannya menghasilkan ketidaksetaraan partisipatoris dari tiap-tiap warga di ruang publik. Ruang publik yang terbangun dibawah aransemen free market democracy dan histeria politik identitas yang opresif menampilkan wajah politik yang tidak menyelesaikan tapi menyembunyikan berbagai persoalan-persoalan ketidakadilan sosial dalam konteks *objective condition (redistribution injustice)* dan *intersubjective condition (recognition injustice)*. Ketika hal ini terjadi seruan-seruan untuk membangun politik deliberasi dari kelompok dominan, hanyalah menjadi alat untuk melegitimasi opresi politik, subordinasi sosial dan marjinalisasi dan eksploitasi ekonomi atas publik. Deliberasi dengan ketidaksetaraan status dan hambatan terhadap politik partisipatoris secara penuh hanyalah menjadi proses permufakatan untuk mengabsahkan mereka yang berkuasa. Untuk itu pada bagian akhir dari makalah ini saya mencoba menawarkan pedoman bagi perjuangan gerakan sosial kedepan untuk merealisasikan utopia keadilan sosial di Indonesia. Dibawah ini akan diuraikan beberapa langkah strategis yang penting untuk dilakukan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Membangun Subaltern Counterpublic:

Kenyataan obyektif memperlihatkan wajah ruang publik Indonesia yang penuh dengan eksklusivitas, eksploitasi dan marjinalisasi terhadap berbagai kelompok dan tiap-tiap orang sebagai warganegara. Kondisi ini memunculkan ketidaksetaraan status dari tiap-tiap warganegara dan subordinasi sosial dari kelompok dominan terhadap yang lain. Upaya untuk memperjuangkan keadilan sosial pertama-tama dapat dilakukan dengan memperluas proses demokrasi dengan menjadikan ruang publik sebagai arena bagi pertarungan diskursus sekaligus sebagai ajang bagi kalangan-kalangan yang terpinggirkan dan mengalami ketidakadilan sosial untuk bangkit, melawan dan menampilkan diskursus alternatif.

Dalam *Subaltern counterpublic* tiap-tiap orang yang tercederai rasa keadilannya, mereka yang menjadi anggota dari kelompok yang tertindas mencari,

menciptakan dan mensirkulasikan wacana-wacana alternatif sebagai *counter discursive* sekaligus sebagai manifesto oposisional yang menagrtikulasikan aspirasi, kepentingan dan orientasi politik mereka (Nancy Fraser 1992; 123). Saat ini berbagai bentuk gerakan sosial yang mengadvokasi kelompok-kelompok subaltern di Indonesia muncul dan terlibat dalam kontestasi diskursus dalam ruang publik di Indonesia. Namun demikian perjuangan politik berbasis *subaltern counterpublic* ini tidaklah semata-mata menjadi wujud dari perayaan terhadap perbedaan dan terjebak dalam relaitivitas etik ala post-modern. Mengingat bahwa banyak pula eksresi politik identitas yang pada dasarnya anti-egalitarian dan anti demokratik. *Subaltern Counterpublic* berjalan sebagai respons terhadap bentuk-bentuk ketidakadilan yang muncul dalam ruang publik. Diskursif alternatif yang mereka perjuangkan mencoba mensinergiskan antara perjuangan memperluas demokrasi partisipatoris yang sejalan dengan realisasi keadilan sosial sebagai amanat awal terbentuknya Republik Indonesia.

Kedua,Memperjuangkan Institusionalisasi Politik Keadilan Sosial:

Upaya untuk membangun desain perjuangan gerakan sosial bagi realisasi keadilan sosial, bukanlah semata-mata kerja serang teoritisi. Proyek politik ini merupakan proyek historical block dari setiap gerakan sosial yang melibatkan pertimbangan baik dari kalangan aktivis maupun akademisi yang terlibat dalam proyek tersebut. Upaya selanjutnya yang harus dilakukan adalah bagaimana menginstitusionalisasikan kerja-kerja politik keadilan sosial. Untuk itu maka pertama-tama harus mempertimbangkan beberapa lapis perjuangan baik di level lokal, nasional maupun global.

Pada tingkatan nasional misalnya para aktivis dan intelektual yang bergerak di gerakan akar rumput harus melampaui asumsi-asumsi pemisahan antara gerakan sosial dan dinamika masyarakat politik. Mengingat bahwa hal tersebut merupakan bagian dari jebakan ruang publik borjuis yang justru akan terus menerus menyimpan persoalan ketidakadilan sosial dibawah permukaan. Dengan membangun koneksitas simpul antara gerakan sosial, lembaga riset dan kekuatan politik demokratik di parlemen, maka pada tingkatan masyarakat sipil gerakan sosil subaltern secara kreatif mampu menciptakan formasi opini sementara di level masyarakat politik ia dapat terlibat dalam perumusan kebijakan politik. Menurut Nancy Fraser (1992) koneksitas antara wilayah masyarakat sipil dan masyarakat politik akan membentuk strong public (publik yang kuat) ikut membangun konfigurasi tatanan politik nasional.

Sementara pada tingkatan global proses institusionalisasi keadilan sosial dapat bergerak pada penguatan solidaritas gerakan sosial dan masyarakat sipil di tingkat global. Perjuangan ini penting, karena dengan perhatian pada konfigurasi kekuatan politik global, maka hal ini menjadi jalan untuk membentuk ulang proses globalisasi. Pertanyaan sekaligus agenda yang patut kita diskusikan bersama adalah program ekonomi-politik-kultural apa yang tepat untuk mendekatkan jalan menuju realisasi keadilan sosial. Hal ini tentunya membutuhkan perhatian, komitmen dan pikiran kreatif dari kita semua.

Daftar Pustaka

Ali, As'ad Said, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa*, Yogyakarta: LkiS, 2009

Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Fraser, Nancy, *Social Justice in The Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation*, Stanford University, 1996

Mouffe, Chantal dan Laclau, Ernesto, *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*, Verso UK, 1990

Rasuanto, Bur, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Harbemas*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005

Rawls, John, *A Theory of Justice*, Edisi Revisi, Cambridge: Belknap Press, 2005